

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Hubungan hukum kemitraan Inti-plasma pada pelaksanaan kemitraan antara PT Aburahmi ini tidak seimbang hak dan kewajibannya sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemitraan yang sebagaimana dianut pada Pasal 104 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang mana menyatakan bahwa pelaksanaan kemitraan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan, serta dalam melaksanakan kemitraan para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal ini telah menjalankan peran pengawasannya untuk memastikan pelaksanaan kemitraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) PP Koperasi dan UMKM dengan memberikan tindakan tegas melalui Putusan No.02/KPPU-K/2020. Namun, dalam menjalankan perannya tersebut KPPU melampaui kewenangannya yang berdampak pada dibatalkannya putusan *a quo*.

B. Saran

1. Perlu adanya program edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait kesetaraan kedudukan para pihak dalam kemitraan dan pentingnya untuk

melaksanaan kemitraan sesuai dengan prinsip kemitraan dan etika bisnis yang sehat sebelum dilaksanakannya kemitraan.

2. Diharapkan adanya ketentuan yang mengatur terkait batas kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan, khususnya terkait upaya korektif yang dilakukan KPPU untuk memulihkan hubungan hukum pada pelaksanaan kemitraan, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi UMKM atas hak-hak yang layak diterimanya dan memberikan kepastian hukum atas Putusan KPPU.

